



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1.) Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

JUNIATI, 52 tahun, lahir di Lopi-Lopi pada tanggal 08-04-1971 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Lopi-Lopi, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2.) Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 1 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr, tanggal 1 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1.) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 1 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Desember 2023, di bawah Register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301054804710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 14-03-2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7301050403090065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 27-01-2015;
 3. Berdasarkan kutipan akta nikah pemohon dengan nomor : 23/04/V/2013;
 4. Bahwa berdasarkan Akte kelahiran ANAK pemohon nomor : 7301-LT-27022019-0009 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Drs. Andi Patonrangi Pasbal, pada tanggal 27-02-2019 di Kepulauan Selayar;
 5. Bahwa berdasarkan Ijazah SD anak Pemohon Nomor Seri Ijazah: DN-19/D-SD/13/0022667 yang ditanda tangani oleh Hj. Mara Intang, S.Pd.SD pada tanggal 15 Juni 2020 di Kepulauan Selayar;
 6. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP anak Pemohon Nomor Seri Ijazah: dn-19/d-smp/k13/23/0034185 yang ditanda tangani oleh Drs.MUSTAKIM KR, MM.Pd pada tanggal 9 Juni 2023 di Kepulauan Selayar;
 7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan data kependudukan Anak Pemohon yaitu Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama HERMAN lahir di Lopi-Lopi, 07-05-2007 menjadi HERMAN lahir di Lopi-Lopi, 01-01-2007;
 8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan tanggal lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon karena pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon;
 9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
- Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Anak Pemohon yaitu tanggal lahir anak pemohon yang semula bernama HERMAN lahir di Lopi-Lopi, 07-05-2007 menjadi HERMAN lahir di Lopi-Lopi, 01-01-2007;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

(2.2.) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3.) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama Juniati dengan NIK. 7301054804710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 08 April 2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala Keluarga Eriansar dengan Nomor Kartu Keluarga 7301050403090065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 33/04/V/2013 yang ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Taka Bonerate pada tanggal 8 Oktober 2007, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Herman dengan Nomor 7301-LT-27022019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Inpres 104 Kep. Selayar atas nama Herman Nomor DN-19/D-SD/13/0022667 yang ditanda tangani oleh Hj. Mara Intang pada tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

6. Fotokopi Ijazah UPT SMPN Pariangan Nomor 3 Kep. Selayar atas nama Herman Nomor DN-19/D-SMP/13/23/0034185 yang ditanda tangani oleh Drs. Mustakim pada tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;

(2.4.) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Liska Yanti :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Herman;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala Keluarga Eriansar dengan Nomor Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Inpres 104 Kep. Selayar atas nama Herman, dan Ijazah UPT SMPN Pariangan Nomor 3 Kep. Selayar atas nama Herman, tertera tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Herman adalah 07 Mei 2007;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Herman, tertera tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Herman adalah 01 Januari 2007;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman;
- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

2. Saksi Afwan Azrawie, S.Pd :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Herman;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon Atas Nama Kepala Keluarga Eriansar dengan Nomor Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar UPT SD Inpres 104 Kep. Selayar atas nama Herman, dan Ijazah UPT

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMPN Pariangan Nomor 3 Kep. Selayar atas nama Herman, tertera tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Herman adalah 07 Mei 2007;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Herman, tertera tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Herman adalah 01 Januari 2007;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman;
- Bahwa hal tersebut untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dikemudian hari;

(2.5.) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

(2.6.) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1.) Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan memperbaiki tanggal lahir yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman yang dimiliki oleh Anak Pemohon agar mempermudah pengurusan dokumen kependudukan;

(3.2.) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi **Liska Yanti** dan Saksi **Afwan Azrawie, S.Pd**;

(3.3.) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

(3.4.) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan taka Bonerate, Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.5.) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dapat diketahui terdapat perbedaan tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang bernama Herman pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Herman;

(3.6.) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Herman, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;

(3.7.) Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

(3.8.) Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.9.) Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir, yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Anak Pemohon atas nama Herman pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman adalah untuk diri Anak Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon agar mempermudah bagi Anak Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

(3.10.) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

(3.11.) Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

(3.12.) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

(3.13.) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.14.) Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon merubah tanggal lahir Anak Pemohon atas nama Herman yang termuat dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman yang semula tertera lahir pada tanggal **07 Mei 2007** dirubah menjadi tanggal **01 Januari 2007** sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Anak Pemohon atas nama Herman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN., Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)